

Hasil Penelitian

REALITA PEKERJA ANAK DI WILAYAH PESISIR KOTA TANJUNGBALAI

(THE REALITY OF CHILD WORKERS IN THE COASTAL AREA OF TANJUNGBALAI CITY)

Dumora Jenny Margaretha Siagian, Edy Suhartono***

*Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
Jln. Sisingamangaraja No. 198 Medan
Email: dumora_jenny@yahoo.com

**Magister Antropologi Sosial, Universitas Negeri Medan
Jalan Willem Iskandar Pasar V No. 1589, Medan, Sumatera Utara

Diterima: 18 Januari 2017; Direvisi: 27 Februari 2017; Disetujui: 10 Maret 2017

ABSTRAK

Jumlah anak bekerja di Sumatera Utara merupakan salah satu fenomena sosial yang menunjukkan bahwa kondisi keluarga, termasuk anak belum bisa dikatakan sejahtera. Praktek anak bekerja tidak hanya berlangsung di daratan tapi juga di wilayah pesisir, bahkan di lautan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita pekerja anak, berupa penyebab anak bekerja, persoalan pekerja anak, dan perlindungan yang diberikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Kota Tanjungbalai. Data primer berupa hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa studi dokumentasi dan hasil penelitian terdahulu, yang dianalisa secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian terdapat 3 kelompok pekerja anak di Tanjungbalai, yakni anak putus sekolah dan terpaksa bekerja, anak putus sekolah karena malas belajar dan ingin bekerja, dan anak bekerja tetapi masih bersekolah. Banyak hal yang menyebabkan anak terlibat dalam pekerjaan, dimana faktor utamanya adalah permasalahan kemiskinan dalam keluarga. Juga ada faktor sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan anak - anak, serta gaya hidup yang sudah menjadi kebutuhan anak jaman sekarang. Realita yang dihadapi pekerja anak sangat beragam, dimulai dari terlantarnya pendidikan anak; kurangnya kepedulian pihak pemberi kerja terhadap pendidikan dan kesehatan anak; tidak terpenuhinya hak anak berupa upah dan tunjangan yang layak; kondisi tempat kerja yang tidak sesuai untuk anak; serta tidak terperhatikannya tumbuh kembang normal anak. Dapat dilihat bahwa perlindungan yang diberikan kepada pekerja anak belum maksimal. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya ada sosialisasi UU ketenagakerjaan kepada perusahaan serta orangtua pekerja anak secara optimal dan intens; serta pengawasan dan penanganan kasus pekerja anak. Perlu juga dipertimbangkan untuk merumuskan Perda perlindungan dan suatu lembaga khusus yang menanganai pekerja anak, terutama bagi yang bekerja di sektor informal.

Kata Kunci: realita, pekerja anak, wilayah pesisir, kota Tanjungbalai

ABSTRACT

The number of children working in North Sumatra is one of the social phenomena that shows the family conditions, including children, can not be said to be prosperous. The practice of Child workers are not only take place on land but also in coastal areas, even in the oceans. This study aims to describe the reality of child workers, like the cause of child work, issues of child worker, and protection provided. This research is a qualitative research conducted in Tanjungbalai City. Primary data are come from interview and observation result, and secondary data are come from documentation study and previous research result, that analyzed by qualitative descriptively. The conclusion of the research that there are 3 groups of child workers in Tanjungbalai are drop out of school and forced to work, drop out of school for lazy to study and want to work, and child work but still go to school. Many things cause children to engage in work, where the main factor is the problem of poverty in the family. There are also social and cultural factors that develop in the environment of children, as well as lifestyle that has become the needs of children today. The reality of child worker is very diverse, starting from the abandonment of children's education;

Lack of awareness of the employer to education and child health; Non-fulfillment of the right of the child in the form of wages and proper allowances; Unsuitable workplace conditions for children; As well as the unattended child's normal growth. It can be seen that the protection provided to child labor has not been maximized. The recommendation given is the need to socialize the labor laws to companies and parents of child worker optimally and intensely; And supervision and handling of child worker cases. It should also be considered to formulate a local regulation of protection and a special agency that deals with child worker, especially for those working in the informal sector.

Keywords: reality, child worker, coastal area, city of Tanjungbalai

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian terkecil dalam masyarakat, yang menjadi bagian dari struktur sosial keluarga. Menurut Antropolog Radcliffe Brown (1952), yang menjadi anggota struktur sosial tersebut bukanlah individu ayah, ibu, dan anak, tetapi statusnya sebagai ayah, ibu, dan anak. Idealnya, dalam posisi dan status sebagai anak, mereka menjadi bagian yang paling bebas dan dilindungi dalam masyarakat, sulit untuk dikenakan mekanisme hukuman, dan berada dalam dunia permainan yang lepas dari konsep benar salah. Meski demikian, anak – anak tetap harus berada dalam proses sosialisasi dan bimbingan terus menerus untuk menjadi dewasa dalam bertindak dan bersikap dalam masyarakat. Namun kemudian, seiring dengan berkembangnya zaman, peran dan status anak saat ini pun mengalami perubahan. Dari hasil penelitian Benyamin White dan Tjandraningsih (1998) dalam Purwanto (2009), anak – anak tidak lagi hanya bermain saat ini, namun mereka telah belajar untuk hidup sebagai orang dewasa, dan terlibat dalam kegiatan ekonomi. Seringkali mereka bekerja seperti orang dewasa, dengan tanggung jawab dan kontribusi atas ekonomi rumah tangga demi membantu orangtua.

Temuan Benyamin White ini menunjukkan adanya peran ganda pada posisi dan status anak, yakni sebagai taruna muda yang sedang dalam masa bertumbuh, belajar dan bermain, serta sebagai bagian dari kegiatan ekonomi produktif dalam skala rumah tangga. Dari buku Data dan Informasi Pekerja Anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2016, jumlah pekerja anak di perkotaan tahun 2015 sebesar 277,79 ribu orang. Jumlah ini relatif lebih banyak dibandingkan jumlah pekerja anak di pedesaan tahun 2015, yakni sebesar 249,11 orang. Data ini menunjukkan bahwa anak – anak di perkotaan relatif lebih berpeluang terlibat dalam kegiatan ekonomi dibandingkan anak – anak pedesaan, yang disebabkan oleh perbedaan beban hidup dalam membantu keluarga. Hal ini menunjukkan peran, status dan kontribusi mereka dalam rumah tangga. Pada masa krisis ekonomi, intensifikasi penggunaan tenaga kerja

anak pada skala rumah tangga disinyalir juga semakin meningkat.

Dari data yang terdapat dalam buku tersebut juga, diketahui jumlah pekerja anak umur 15 – 17 tahun mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 253.394 ribu orang, dan tahun 2014 sebesar 175.744 ribu orang, menjadi 155.918 ribu orang pada tahun 2015. Meski demikian, jumlah ini masih tinggi menuju rencana global zero pekerja anak pada tahun 2022. Adanya pekerja anak ini merupakan salah satu bentuk penelantaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, yang juga pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak – hak lain yang harus diterima mereka. Masalah pekerja anak ini menjadi salah satu masalah sosial yang menjadi tantangan dalam pembangunan. Sebagai anggota masyarakat yang paling kecil, anak merupakan aset bangsa yang mempunyai posisi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa di masa mendatang. Karenanya anak perlu dipersiapkan dan diberi perlindungan apa yang menjadi haknya untuk menjamin pertumbuhannya agar serasi dan seimbang secara fisik, mental, dan sosial.

Menurut perspektif antropologi, sebagai individu, anak adalah bagian dari suatu kebudayaan yang dibentuk oleh pola pengasuhan orangtua, serta berinteraksi dan melakukan sosialisasi dengan lingkungan sosialnya. Hal ini berarti bahwa anak berhadapan langsung dengan budaya yang diajarkan dan diwariskan oleh orangtuanya yang dapat mempengaruhi budaya anak. Budaya anak yang terbentuk ini merupakan proses asimilasi antara dua budaya yang berbeda, yakni dari ayah dan ibu. Selain pola pengasuhan orangtua, lingkungan sosial dimana dia berinteraksi juga dapat mempengaruhi budaya si anak. Hal inilah nantinya yang akan membentuk identitas dan karakter anak yang akan membedakannya dengan berbagai anak dari suku lainnya.

Faktor budaya dari orangtua dan lingkungan ini menjadi salah satu faktor anak bekerja di usia sekolah, selain karena faktor kemiskinan, pendidikan, dll. Menurut Setiawan & Wardianti (2010), faktor budaya yang

menyebabkan anak bekerja adalah adanya pandangan dari sebagian masyarakat yang lebih menghargai anak yang bekerja. Mereka menganggap bahwa anak yang bekerja merupakan bentuk pengabdian kepada orangtua.

Hasil penelitian Indrasari dan Popon (2002) yang berjudul Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau menunjukkan bahwa anak-anak terlibat dalam pekerjaan di perkebunan tembakau adalah didorong oleh faktor-faktor historis, sosial-kultural, dan sistem manajemen perkebunan. Secara sosio-kultural, anak-anak tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat perkebunan tembakau yang relatif homogen dan terisolir, sehingga kerja di perkebunan tembakau telah tersosialisasikan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Keterlibatan anak-anak dimaknai sebagai kewajiban yang harus dilakukan bagi orang tua.

Sifat keterlibatan anak-anak dalam kerja yang dipaksakan pada usia dini di perkebunan tembakau tersebut juga didorong oleh sistem manajemen perkebunan yang menerapkan sistem borongan, sehingga seorang Karyawan Harian Tetap (KHT) harus melibatkan seluruh anggota keluarganya, termasuk anak-anak dengan intensitas kerja yang relatif tidak jauh beda dengan orang dewasa. Sebagai tenaga kerja keluarga yang tidak diupah, anak-anak mengalami eksploitasi ganda, yaitu oleh orang tua dan manajemen perkebunan yang sangat kapitalis. Keterlibatan pekerja anak-anak tersebut memperlihatkan nuansa kerja paksa yang sifatnya menjadi mengikat karena ketergantungan orang tua terhadap bantuan anak sangat tinggi dan tak bisa ditawar. Hal-hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar anak yang seharusnya belajar dan bermain, tidak dieksploitasi tenaga dan waktunya untuk bekerja. Banyak pengusaha yang mempekerjakan anak tidak memenuhi aturan yang ada, baik itu dalam hal pengupahan, jam kerja, bahkan banyak anak bekerja tanpa ijin orangtua atau walinya. Dengan alasan apapun, anak adalah aset yang harus dilindungi.

Salah satu yang harus dilakukan untuk menanggulangi pekerja anak tersebut adalah perluasan perlindungan sosial. ILO memperkirakan bahwa lebih dari lima miliar orang, sekitar 73 persen dari populasi dunia tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial yang memadai. Laporan Dunia tentang Pekerja Anak di tahun 2013 menekankan pentingnya mengatasi kerentanan ekonomi dan sosial yang memaksa keluarga untuk bergantung pada pekerja anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita pekerja anak di wilayah pesisir Kota Tanjungbalai, berupa faktor-faktor yang memaksa anak menjadi pekerja, persoalan-persoalan yang dihadapi pekerja anak, serta perlindungan yang diberikan pada pekerja anak. Realita yang terjadi pada pekerja anak menjadi hal yang perlu diperhatikan, agar anak-anak mendapat haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, serta memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang standar.

METODE

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif untuk menggambarkan realita pekerja anak di wilayah pesisir yang dilaksanakan di Kota Tanjungbalai pada bulan Juli s/d Oktober 2016. Subjek penelitian adalah pekerja anak yang bekerja di sektor informal pada wilayah pesisir. Pemilihan subjek didasarkan pada data kemiskinan yang menyatakan bahwa nelayan yang tinggal di wilayah pesisir merupakan masyarakat miskin dan termarginalkan. Karenanya, banyak anak-anak yang tidak bersekolah, namun bekerja di wilayah tersebut.

Subjek dipilih secara *purposive sampling*, merupakan anak-anak yang sedang bekerja di tempat pelelangan ikan di Kota Tanjungbalai. Subjek didatangi langsung dan diminta kesediaannya menjadi informan. Objek yang diteliti adalah kehidupan pekerja anak. Sedangkan informan berupa pekerja anak, perwakilan serikat pekerja, perwakilan Disnaker, Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak, serta LSM terkait. Pemilihan informan berdasarkan keterkaitannya dengan anak-anak dan pekerja anak. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan terhadap pekerja anak dan informan terkait lainnya dikumpulkan dan direduksi untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data-data tersebut disusun dan diringkas secara sistematis dengan menonjolkan pokok-pokok yang penting.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif terhadap data atau fakta yang terjadi pada pekerja anak. Pokok-pokok bahasan yang telah tersusun secara sistematis, dideskripsikan dan digambarkan secara keseluruhan disesuaikan dengan pokok permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dan informan dengan teori, konsep dasar dalam penelitian, dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak faktor yang menyebabkan anak – anak usia sekolah memiliki status dan peran ganda dalam masyarakat sosial, selain untuk belajar dan bermain, banyak anak juga yang berperan dan bertindak seperti orang dewasa, memiliki tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi untuk keperluan keluarga. Karena kondisi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, anak – anak yang seharusnya memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, mendapat pendidikan dan kesehatan, serta hak lain yang akan membentuk pribadi dan kehidupannya menjadi seimbang dan serasi, terpaksa diharuskan dan dilibatkan untuk bekerja.

Kondisi ini ditemukan di daerah pesisir Kota Tanjungbalai, dimana masih banyak anak melakukan pekerjaan yang bukan menjadi kewajibannya. Banyak anak di daerah tersebut yang bekerja di kapal penangkap ikan dan tempat pelelangan ikan (TPI). Sebagian dari mereka ada yang bekerja sepulang sekolah, ada juga yang putus sekolah dan bekerja di gudang - gudang tempat pelelangan ikan, bahkan bekerja di kapal – kapal penangkap ikan yang berlayar ke laut lepas. Anak – anak yang bekerja di kapal penangkap ikan itu bisa sampai berminggu – minggu bahkan berbulan di laut, karena mereka bisa berlayar sampai ke lautan Jawa untuk menangkap ikan.

Kapal-kapal *trawl* tersebut tak jarang menggunakan anak-anak sebagai buruh untuk mengangkut, dan memilih ikan hasil tangkapan. Anak – anak ini ikut serta dengan kapal – kapal *trawl* yang terus bergerak mencari ikan di tengah laut hingga berbulan - bulan lamanya. Dan ini sulit untuk diinvestigasi. Selain karena kapal *trawl* tersebut terus bergerak pun penjagaan dan pengawasan terhadap buruh anak yang bekerja di kapal *trawl* terbilang cukup ketat. Selain ikut berlayar dengan kapal *trawl* penangkap ikan, ada juga anak-anak yang bekerja di jermal - jermal di tengah laut. Jermal adalah bangunan yang didirikan di atas tumpuan tonggak kayu yang ditanam di dasar laut dan berfungsi untuk mencari ikan. Di jermal ini biasanya dibangun tempat tidur seadanya bagi buruh anak yang bekerja. Setiap jermal biasanya mempekerjakan anak 5 – 8 orang anak usia rata rata 13 tahun dengan orang dewasa jumlah 3 - 5 orang. Setiap jermal biasanya ada mandor yang akan mengawasi anak - anak yang ada di jermal.

Berbeda dengan buruh anak yang bekerja di darat, buruh anak jermal yang bekerja di tengah laut memiliki kompleksitas persoalan tersendiri. Anak-anak yang menjadi buruh di jermal di tengah laut, biasanya berasal Tanjung Balai, namun tak jarang ada yang berasal dari

luar Tanjung Balai. Pada umumnya mereka bekerja tanpa mengenal jam kerja. Kalaupun ada jam kerja disesuaikan dengan hasil tangkapan ikan yang berhasil diperoleh, baik pada saat musim pasang maupun pada saat musim pasang mati. Jam kerja bisa dimulai pada tengah malam hingga pagi atau sebaliknya mulai pagi hingga menjelang sore,

Karena pada umumnya mereka adalah anak laki laki, maka tak jarang mereka mengalami juga kekerasan seksual, seperti disodomi oleh pria dewasa dan ketertarikan satu sama lain yang tentunya berujung pada kelainan seksual. Karena lokasi Jermal yang berada jauh di tengah laut sehingga sulit terpantau, oleh publik maupun media, mereka cenderung mengalami alienasi dari dunia luar. Pekerjaan menjadi buruh anak di jermal termasuk salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Hal ini dikarenakan selain tempat bekerjanya yang terisolir, anak-anak juga sulit menyediakan waktu untuk belajar. Sudah bisa dipastikan bahwa anak-anak yang bekerja di jermal adalah mereka yang sudah putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih lanjut. Disamping itu, jenis dan beban kerja yang harus dilakukan cenderung mengancam keselamatan jiwa, karena biasanya mereka tidak dilengkapi dengan peralatan keselamatan kerja yang memadai.

Dari segi asupan makan, anak - anak yang bekerja di jermal juga hampir bisa dipastikan jarang makan sayur. Karena memang di jermal tidak ada menyediakan sayur atau buah - buahan, Kalaupun ada pasokan kebutuhan yang datang melalui kapal yang dipesan biasanya berupa makanan kering, seperti indomie atau rokok dan makan kering lainnya. Praktis mereka cuma diberikan makan nasi dengan ikan hasil tangkapan. Atas dasar inilah mengapa kemudian ILO merasa tertarik menyoroti masalah pekerja anak di jermal untuk diadvokasi. Persoalan lain adalah pekerja anak di daratan wilayah pesisir, yang biasanya bekerja di pantai dan tempat pelelangan ikan, menunggu datangnya kapal – kapal penangkap ikan dari laut. Meski pekerjaan mereka tidak seberat pekerja anak yang di kapal – kapal *trawl* maupun di jermal, namun anak – anak ini juga perlu diperhatikan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada 2 anak yang sedang membersihkan kerang hasil tangkapan di salah satu gudang TPI di Tanjung Balai, bernama Duan dan Wahyu. Duan berumur 14 tahun dan tidak sekolah lagi, sedangkan Wahyu masih bersekolah dan sudah berada di kelas 1 SMA. Hampir setiap sore mereka datang ke gudang untuk mencari kerja yang kerjanya disesuaikan dengan datangnya kapal penangkap ikan yang bongkar muat di

gudang tersebut. Ketika ditanyakan apa yang menyebabkan mereka bekerja, masing - masing anak memiliki alasannya tersendiri. Wahyu yang merupakan anak ke 6 dalam keluarganya mengatakan bahwa tujuannya bekerja adalah sekedar mencari uang tambahan untuk jajan, bukan karena sepenuhnya membantu orangtua. Sedangkan Duan, bekerja memang keinginannya, selain untuk membantu keluarga, Duan memang sedari kecil sudah memiliki keinginan untuk bekerja.

Sejak umur 9 tahun, Duan sudah mulai bekerja di panglong. Meski dilarang orangtua, namun pada dasarnya memang si anak yang malas untuk bersekolah. Dan juga melihat abangnya yang telah lulus SMA tetap menjadi nelayan, sehingga menjadi pemicu Duan malas bersekolah. Karena dia merasa tidak ada artinya bersekolah untuk masa depannya. Munculnya fenomena buruh anak jermal dan buruh anak di daerah pesisir, sesungguhnya tidak terlepas dari keadaan keluarga nelayan di daerah - daerah pesisir yang dikenal sebagai masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Persoalan pekerja anak ini bisa terjadi karena kurangnya perhatian dan pengetahuan orangtua tentang peraturan dan adanya larangan mempekerjakan anak.

Masih ada orangtua yang melakukan eksploitasi terhadap tenaga anaknya, ada juga yang memang tidak tahu kalau anaknya bekerja di tempat lain, ada juga yang mengizinkan anaknya kerja daripada melihat anaknya semakin bandal dan melakukan hal - hal yang tidak diinginkan seperti merokok dan menyabu. Namun di samping itu, ada juga orangtua yang merasa tidak mempekerjakan anak, namun si anaknya yang memang ingin kerja untuk membantu, selain juga sebagai pembelajaran bagi si anak agar belajar mandiri. Selain itu juga, pihak pengusaha pun ada yang sengaja mempekerjakan anak karena dianggap sebagai tenaga kerja murah.

Menurut Indrasari & White (1992), faktor kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak bekerja di bawah umur. Hal tersebut merupakan suatu yang ironis karena anak harus memikul beban yang kadang melebihi kapasitasnya sebagai anak - anak, dimana anak harus melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa, dan mereka melakukan semua pekerjaan ini karena keinginan orangtua untuk membantu kondisi ekonomi keluarga. Putusnya pendidikan anak menjadi salah satu implikasi dari kemiskinan, orangtua tidak mampu untuk membiayai sekolah anaknya. Hal ini bukan hanya karena ketidakmampuan dan keterbelakangan orangtua dalam menyekolahkan anaknya, namun juga kemalasan si anak untuk bersekolah. Anak-

anak putus sekolah lebih berpotensi menjadi pekerja anak dibandingkan dengan anak - anak yang masih sekolah. Hingga saat ini belum ada data yang pasti mengenai angka anak yang mengalami putus sekolah. Namun diketahui bahwa anak - anak ini terpaksa putus sekolah di tengah jalan dan sebagian besar diantaranya tidak jarang kemudian terjerumus bekerja di sektor atau pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan fisik, kesehatan, dan perkembangan moral anak.

Dari laporan ILO yang berjudul "*Child Labour in Indonesia*", juga diungkapkan bahwa faktor penting yang mempengaruhi anak bekerja adalah dari keluarga. Menurut Prijono (1992), keadaan internal keluarga (berupa besarnya tanggungan, tenaga yang dimiliki, pendapatan kepala keluarga, kebutuhan konsumsi, dll) mempengaruhi keterlibatan anggota keluarga dalam usaha mencari nafkah, sehingga masuknya angkatan kerja juga ditentukan oleh keadaan rumah tangganya. Pada masyarakat dan keluarga yang kurang mampu/tidak mampu, anak dipaksa atau terpaksa bekerja. Pada masyarakat marginal tersebut, keterdesakan ekonomi keluarga seringkali menyebabkan anak menjadi korban tanpa disadari. Hal ini sering disebabkan ketidakpahaman orangtua terhadap tanggungjawab mereka untuk memenuhi hak - hak anaknya untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan anak. Anak terpaksa putus sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah yang semakin mahal, dan mereka pun turut membanting tulang untuk mencari nafkah atau dipaksa bekerja sepulang sekolah (Usman, 2004).

Faktor lain yang juga mempengaruhi bertambahnya jumlah pekerja anak adalah budaya dan lingkungan tempat tinggal anak. Hal ini terungkap pada hasil wawancara dengan para informan di lokasi penelitian, yang mengatakan bahwa anak - anak bekerja karena merupakan kebiasaan dan perilaku yang dilakukan dan diwariskan turun temurun dalam masyarakat dan sangat sulit dihindari. Menurut mereka, permasalahan - permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait mempekerjakan anak untuk membantu ekonomi keluarga dan mencari uang sendiri sudah lama terjadi. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang informan yang masuk dalam SPSI:

"Bekerja ini sepertinya sudah menjadi budaya di masyarakat, anak - anak pun banyak melakukannya sepulang sekolah tanpa merasa terpaksa, bahkan anak - anak tersebut sambil bermain melakukannya. Seperti contohnya anak - anak yang bekerja memasang jaring

untuk kepiting – kepiting. Tiap hari jam 10 pagi jaring dipasang, kemudian sorenya si anak kembali ke tempat memasang jaring. Seandainya dapat 2 saja kepiting yang besar – besar, harganya sudah 100 ribu. Jumlah uang ini sudah sangat berarti bagi mereka, sehingga tidak ada yang bisa melarang.”

Faktor budaya lainnya adalah yang menjadi pandangan dalam masyarakat, yang mengatakan bahwa anak harus berbakti pada orangtua, agar tidak dikatakan durhaka, sehingga ikut bekerja mencari nafkah. Pemikiran ini ditekankan orangtua pada anak – anak di lokasi penelitian di Kota Tanjung Balai. Menurut Argyo Demartoto (2008), fenomena pekerja anak di Indonesia semula lebih berkaitan dengan tradisi atau budaya membantu orangtua. Sebagian besar orangtua beranggapan bahwa memberi pekerjaan kepada anak merupakan upaya proses belajar menghargai kerja dan tanggung jawab. Selain dapat melatih dan memperkenalkan anak kepada kerja mereka juga berharap dapat membantu mengurangi beban kerja keluarga.

Selain itu, faktor sosial berupa tuntutan gaya hidup juga menyebabkan anak – anak bekerja sebelum cukup umur. Anak – anak jaman sekarang membutuhkan banyak modal dan uang dalam pergaulannya. Untuk mendapatkan gaya hidup yang modern, mereka dituntut untuk memiliki teknologi, seperti HP terbaru, motor, dll. Belum lagi dari fashion, anak-anak mau bekerja agar dapat membeli barang-barang yang menjadi fashion masa kini sehingga dapat diterima dan exist dalam pergaulan. Karenanya, banyak anak lebih suka pergi bekerja daripada bersekolah.

Keinginan anak untuk memilih bekerja yang dianggap lebih baik daripada berangkat ke sekolah ini diutarakan Sirait (1997) dalam Argyo Demartoto (2008). Sirait mengatakan keinginan ini mungkin didorong oleh budaya konsumtif terhadap barang-barang hasil industri yang membuat anak-anak memilih untuk bekerja agar dapat membeli barang yang mereka inginkan (Sirait, 1997). Lingkungan tempat tinggal anak juga berperan sangat penting dalam menambah jumlah pekerja anak. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah, akan ikut – ikutan bekerja meskipun orangtua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka.

Permasalahan pekerja anak ini menjadi sangat penting untuk diselesaikan karena menyangkut kebutuhan perkembangan anak, terutama pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembangnya secara wajar dan seimbang. Dari observasi dan wawancara yang dilakukan pada Wahyu dan Duan di Tanjungbalai, diketahui mereka bekerja setiap hari sekitar 3 – 4 jam. Dengan setiap harinya bekerja di gudang tersebut, Wahyu pun tidak pernah mengikuti kegiatan tambahan (ekstra kurikuler) di sekolah. Menurutnya, karena tidak ada paksaan harus ikut ekstra kurikuler, makanya dia tidak mau ikut, lebih memilih untuk bekerja dan mencari uang. Wahyu dan anak – anak lain yang memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Wahyu merupakan contoh anak yang masih tetap bersekolah dan bekerja sepulang sekolah.

Sedangkan Duan yang bercita - cita untuk berdagang, uang hasil kerjanya sekarang ditabung untuk bisa menjadi modal usaha, bukan untuk bersekolah. Kalau Duan sore bekerja di gudang ikan, paginya pun dia bekerja menjadi kenek becak barang, atau bermalas - malasan di rumah. Duan dan beberapa anak lainnya adalah contoh anak yang meninggalkan bangku sekolah untuk bekerja, karena memang malas untuk bersekolah lagi. UU No. 13 Tahun 2013 Pasal 69 dikatakan bahwa anak yang bekerja seharusnya maksimal 3 jam sehari, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Meskipun anak – anak yang ditemukan di lokasi penelitian melakukan pekerjaan hanya di sore hari, itupun tergantung pada datangnya kapal untuk membongkar muatan, namun pekerjaan tersebut membuat anak – anak tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah bahkan turut serta dalam ekstrakurikuler. Apabila masalah anak yang putus sekolah tidak segera ditanggulangi secara serius dan secepatnya, maka akan terjadi *lost generation*.

Lost generation adalah suatu keadaan tetap tumbuhnya anak secara fisik, akan tetapi serba kekurangan, seperti kekurangan gizi yang akibatnya kurangnya kecerdasan, rentan infeksi, dan kurangnya produktifitas. Apabila satu generasi telah terhinggapi *lost generation*, maka tidak mustahil dua atau tiga generasi lanjutnya juga akan hilang, sehingga bila hal itu tidak ditangani akan menjadi “lingkaran setan”. Generasi yang hilang tersebut, karena tidak mengenyam pendidikan yang memadai akan mengakibatkan ketidakmampuan mengakses lapangan kerja yang memadai, karena kalah bersaing. Apabila hal itu tidak segera diatasi bukan tidak mungkin mereka tidak saja menjadi beban masyarakat, tetapi bisa saja mereka akan dapat menimbulkan masalah sosial yang sangat

besar yang akan berdampak kepada masyarakat secara luas. Pendidikan merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk membebaskan mereka dari kubang “lingkaran kemiskinan”, akan tetapi akses pekerja anak di sana masih terbatas, sehingga perlu pencarian model agar mereka mampu mengakses pendidikan di Indonesia.

Dalam Konvensi Hak Anak pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan mendasarkan pada kesempatan yang sama. Ini berarti bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa membedakan status dan golongan dan begitu pula dengan pekerja anak. Pekerja anak yang terpaksa bekerja harus mendapat kesempatan yang sama seperti anak lain untuk mendapatkan pendidikan yang murah bagi mereka. Ini merupakan konsekuensi logis ketika Indonesia bersedia meratifikasi Konvensi Hak Anak (Saptaningtyas, Mulyadi dan Abidin, 2001). UU No 2 Tahun 1989, mengenai Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan kewajiban belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Bahkan Indonesia sering menggembar-gemborkan asas pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua (*education for all*), Dengan adanya asas tersebut, maka setiap anak tidak mengalami putus hubungan dengan sekolah sekalipun dia harus bekerja. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari dia mengalami *Drop Out* dari sekolah formalnya, diharapkan mereka masih aktif di dunia pendidikan, dengan mengikuti kejar paket (baik A atau B) akan tetapi banyak pekerja anak yang tidak mampu mengaksesnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan juga ditemukan bahwa anak-anak yang bekerja di kapal pada umumnya berusia di bawah usia 18 tahun. Saat di kapal tersebut, mereka tidak ada waktu bermain, waktu kerjanya tidak teratur, pagi siang malam harus siap, apa kata pimpinan wajib dikerjakan. Tidak ada aturan di kapal itu, tidur dan makan mereka tidak teratur, serta mereka pun tidak mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Begitu juga dengan kasus Wahyu dan Duan, pekerja anak di TPI Tanjung Balai. Saat diwawancarai, fasilitas apa yang mereka dapat saat bekerja, mereka menjawab tidak ada. Saat bekerja, mereka tidak diberikan makan, meski sudah bekerja sampai malam hari. Yang mereka dapat hanya minum teh manis, itupun tidak setiap saat diberikan. Bahkan untuk kesehatan pun kurang ada kepedulian dari pemilik gudang yang biasa mereka panggil sebagai ‘toke.’ Jika tangan mereka luka karena membersihkan kerang, misalnya, belum tentu toke menyediakan dan

memberikan betadine untuk mengobati luka si anak.

Hal inilah yang akan mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan anak yang seharusnya menjadi aset bangsa. Menurut Suparlan, kesejahteraan anak dapat diartikan sebagai keadaan hidup yang mengandung rasa sehat, aman, tentram dan makmur secara jasmaniah dan rohaniyah bagi anak sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kesehatan pekerja anak adalah kondisi tempat kerja yang jauh dari berbahaya, jangan ada polusi atau kebisingan serta lokasi yang mengandung bahan berbahaya, seperti bahan kimia. Pada umumnya, dari data yang ditemukan di lokasi penelitian terdapat masih banyak anak yang tidak memiliki waktu bermain dan berkembang normal karena harus bekerja. Sepulang sekolah, mereka langsung pergi bekerja, bukannya istirahat dahulu. Karena istirahat di siang hari setelah sekolah sangat penting dalam perkembangan otak dan tubuh anak yang telah letih saat bersekolah.

Menurut UU, pekerja/buruh anak adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu atau menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Apabila anak yang bekerja masih sesuai dengan proses perkembangannya, dalam arti dalam suasana gembira, sehat, dan aman hal itu tidak masalah karena merangsang anak untuk pertumbuhan. Yang menjadi pokok persoalan dalam kasus pekerja anak itu bukan kerjanya akan tetapi dampak negatif kerja tersebut bagi tumbuh kembang anak. Berkembang disini diartikan berkembang secara mental, fisik, intelektual, dan moral. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pekerja anak adalah kondisi tempat kerja anak harus dipisahkan dengan pekerja dewasa, agar anak tidak terpengaruh dengan lingkungan dewasa. Karena salah satu hak anak adalah untuk dapat tumbuh kembang dengan wajar dan normal sebagai seorang anak. Meski sudah bekerja, anak-anak harus diberi kesempatan untuk bertumbuh dan bermain sebagai seorang anak, agar perkembangan fisik dan psikisnya tidak terganggu dan dapat tetap kelak menjadi penerus keluarga dan bangsa. Di lokasi penelitian yang ditemukan adalah tidak ada pemisahan tersebut. Pekerja anak dan pekerja dewasa bekerja di lingkungan yang sama. Sehingga anak-anak pun seringkali terkontaminasi dengan orang dewasa, yang akan mempengaruhi jiwa si anak tanpa disadarinya.

Akan tetapi, sekalipun berbagai peraturan telah ditetapkan untuk melindungi pekerja anak,

pada kenyataan tidak sedikit pengusaha atau majikan, bahkan orangtua sendiri yang memperlakukan anak-anak dengan buruk, seperti praktik eksploitasi menempatkan anak-anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik anak-anak, membahayakan bagi keselamatan jiwanya serta merendahkan harga diri anak (pelecehan seksual) (Suparman, 2000).

Permasalahan pekerja anak di Indonesia ternyata tidak dapat disikapi dengan pilihan boleh atau tidak. Kenyataan menunjukkan bahwa keluarga miskin sangat membutuhkan pekerjaan bagi anak - anaknya, baik untuk membantu perekonomian keluarga maupun melangsungkan hidupnya sendiri. Padahal sebenarnya, anak yang bekerja adalah bentuk penelantaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, karena pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus diterima mereka, seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, akses kesehatan dan lain-lain. Heski Kalangie dalam artikel jurnal yang berjudul "*Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal di Indonesia*" mengatakan bahwa seringkali anak - anak bekerja tanpa adanya aturan jenis dan bentuk pekerjaan yang jelas, pengaturan upah pokok dan lembur yang jelas, jumlah jam kerja yang tidak sesuai dengan UU, serta tanpa ijin orangtua atau wali. Mereka juga tidak pernah mendapat layanan pendidikan maupun kesehatan dari majikan. Misalnya adanya pelatihan untuk menambah wawasan, pembinaan minat dan bakat si anak, atau adanya tunjangan jika sakit, baik karena sakit biasa maupun sakit karena pekerjaan tersebut, seperti terluka.

Hingga saat ini KPAID tidak banyak menerima keluhan dan masalah mengenai pekerja anak ini. Sepertinya semua merasa senang untuk bekerja atau malah tidak tahu apa saja yang menjadi haknya. Namun, hal ini akan berimplikasi pada pendidikan dan masa depan si anak. Saat ini mungkin mereka tidak tahu, tapi ke depannya nanti mereka akan melihat bahwa bekerja di usia muda tidaklah baik. Selain pendidikan dan kesehatan, serta waktu bermain sebagai kebutuhan dasar menjadi terabaikan, juga kepribadian si anak pun akan berubah. Meski tidak ada keluhan, tetapi semua permasalahan pekerja anak tersebut sudah dan masih terjadi di masyarakat. Bahkan di depan umum pun dapat kita liat bagaimana majikan memperlakukan pekerjanya yang masih anak - anak.

Perlu tidak sekedar kepedulian terhadap masalah tersebut, namun juga semua sumber daya yang dapat mengatasinya. Selama ini, KPAID merasa mereka tidak dapat berbuat

banyak, karena kurangnya dana, sehingga belum dapat memberikan solusi bagi masalah anak - anak pekerja tersebut. Seharusnya KPAID bisa lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai persoalan yang ada pada anak. Kehadiran KPAID paling tidak bisa menjadi wadah berlindung bagi anak - anak yang membutuhkan perlindungan baik secara fisik dan non fisik.

Selama ini lingkup kerja disnaker masih mengawasi tenaga kerja yang bekerja di sektor formal, meski norma - norma pekerja berlaku juga untuk sektor informal. Menurut SPSI, menanggapi masalah buruh anak ini, sebenarnya yang perlu disosialisasikan adalah orangtua si anak. Karena banyak dari mereka yang belum tahu kalau dia melakukan eksploitasi pada anaknya. Malahan, orangtua tersebut justru bangga anaknya sudah bekerja dan dapat membantunya, seperti yang dikatakannya: "*Dan kalo kita larang Pak, Bu, kita pula nanti yang dimarahi dan mengatakan aku yang kasih makan, kok kau yang larang gitu.*" Makanya perlu ada dari pemerintah yang bisa melakukan pendekatan ke orangtua. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak melalui Keputusan Presiden (Keppers) No.36/0 tanggal 25 Agustus 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, berarti secara hukum, negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak anak-anak, baik hak sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi (Suparman, 2000).

Dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi tersebut, sebenarnya telah disebutkan dan diakui bahwa anak-anak pada hakekatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka seyogyanya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini. Banyak hal yang mendorong pemerintah melindungi hak - hak pekerja anak ini. Kondisi jam kerja yang panjang sehingga waktu istirahat menjadi berkurang, sementara dalam kondisi fisik sebagai anak-anak yang masih mengalami fase pertumbuhan, memerlukan istirahat yang cukup, serta asupan makanan yang mendukung proses pertumbuhannya. Kondisi tempat kerja kurang kondusif dan terganggunya kesehatan pekerja anak, sering dihadapi para anak. Pekerja anak di bawah umur, sering dihadapkan pada resiko-resiko pekerjaan yang dilakukannya, terutama yang bekerja di sektor industri, seperti resiko gangguan kesehatan akibat ruangan yang pengap, asap industri yang dapat menyesakkan nafas, makan dan minum yang tidak terjamin dan kurang gizi, juga dihadapkan pada gangguan psikis seperti caci maki, kata-kata kasar, dan gangguan kehidupan sosialnya seperti hubungan dengan teman-teman sebaya, frekuensi bertemu

dengan tetangga maupun keluarga berkurang atau terbatas, apalagi kalau tempat kerjanya campur dengan orang dewasa.

Kondisi-kondisi di atas menunjukkan bahwa secara yuridis, negara sudah melakukan kewajibannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya terutama untuk kelompok pekerja anak. Akan tetapi situasi *real* dalam masyarakat menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan masih saja dilanggar, yang sudah tentu memberikan efek negatif bagi pekerja anak itu sendiri. Lemahnya posisi tawar pekerja anak, serta situasi perekonomian menuntut si anak untuk tidak memiliki pilihan lain, sehingga harus rela menjalani pekerjaan-pekerjaan yang belum pantas dilakukan oleh seorang anak. Pengentasan pekerja anak haruslah diupayakan melalui akarnya, yaitu dari sisi keluarga, terutama keluarga miskin. Karena faktor terbesar penyebab anak bekerja adalah karena kondisi kemiskinan dalam keluarga, selain faktor – faktor lainnya. Sehingga perlu ada program untuk membantu keluarga – keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhannya dan juga anak – anaknya, agar si anak tidak tergerak untuk bekerja dan berhenti sekolah.

Kondisi pekerja anak ini harus diperhatikan lintas sektoral, bukan hanya Dinas Tenaga Kerja dan Komnas Anak saja. Karena tiap SKPD mempunyai tugas dan fungsi masing – masing, sehingga penanganan pekerja anak ini harus dilakukan dari berbagai sektor. Menurut Menaker pada Juni 2016, percepatan penarikan pekerja anak harus melibatkan semua sektor terkait, seperti instansi pemerintah, dunia usaha dan industri, serikat pekerja, orangtua dan masyarakat, dan komisi perlindungan anak.

Solusi penting lainnya adalah perlu ada kepedulian dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan pekerjaan ringan dan tidak membahayakan anak sepulang sekolah, seperti membuat papan bunga, membuat kerajinan, dan jenis keterampilan lainnya, yang juga tidak akan mengganggu waktu bermain si anak. Fungsi pengawasan dan kebijakan pemerintah sampai saat ini masih lebih berfokus kepada semua pekerja, belum fokus kepada masalah pekerja anak. Lemahnya pengawasan yang dilakukan, bisa disebabkan beberapa hal, seperti kurangnya SDM, kurangnya anggaran, dan kurangnya sarana prasarana. Salah satu program prioritas dan strategis pemerintah adalah melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengurangi jumlah pekerja anak di bawah usia 18 tahun adalah PPA – PKH (Perlindungan Pekerja Anak - Program Keluarga Harapan). Program ini diharapkan dapat mencegah anak-anak bekerja terutama dari

pekerjaan terburuk dan berbahaya seperti perbudakan, pelacuran, pornografi, perjudian, dan keterlibatan narkoba. Melalui program ini, pemerintah menarik pekerja anak yang memang sudah putus sekolah untuk disekolahkan kembali, baik masuk sekolah biasa, Paket A atau Paket C disesuaikan dengan kondisi dan keadaan si anak.

Selama tahun 2014 - 2015, telah terjaring kurang lebih 500 orang yang putus sekolah dan bekerja untuk dimasukkan kembali ke sekolah. Harapannya 5 – 10 tahun ke depan tidak akan ada lagi pekerja anak dengan keadaan yang menyedihkan. Pemerintah menargetkan Indonesia akan menjadi Negara bebas pekerja anak pada tahun 2022 nanti, terutama terciptanya “Zona Bebas Pekerja Anak” di kawasan-kawasan industri di seluruh Indonesia. Dari kondisi objektif para pekerja anak atau buruh anak yang bekerja di daerah pesisir selain masalah yang telah disebutkan di atas, secara kultural sosok seorang anak dalam keluarga tidak hanya sekedar melengkapi struktur keluarga yang ada dan menjadi kebanggaan keluarga, tetapi juga bisa memberi kontribusi secara ekonomi. Artinya sosok seorang anak memiliki nilai ekonomis dalam keluarga. Terlebih-lebih pada keluarga yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu. Nilai ekonomi seorang anak ini terwujud dalam bentuk kontribusi mereka membantu kepada keluarga dengan bekerja di luar rumah.

Masyarakat yang hidup di kawasan pesisir biasanya kerap terperangkap dalam kemiskinan struktural. Artinya, mereka miskin karena ada struktur yang membuat mereka miskin. Kesulitan hidup tidak hanya dirasakan di darat tapi juga pada saat berada di tengah laut. Di darat masyarakat nelayan berhadapan dengan para tengkulak yang menetapkan harga jual ikan sesuka sukanya dan tidak menguntungkan nelayan. Sedangkan di laut para nelayan berhadapan dengan kapal trawl dengan alat tangkap yang jauh lebih canggih dari kapal nelayan tradisional. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat nelayan tetap terperangkap dalam kemiskinan sehingga mengakibatkan mereka tidak mampu menyekolahkan anak anaknya dan banyak anak nelayan yang menjadi buruh atau bekerja di TPI atau bekerja di kapal trawl atau di jermal-jermal di tengah laut.

Upaya menghapuskan buruh anak atau para pekerja anak khususnya di Kota Tanjung Balai, salah satu hal yang penting dilakukan adalah dengan melarang beroperasinya Kapal Trawl karena sesuai dengan Kepres 39 tahun 1980 kapal trawl dilarang beroperasi. Selain itu perlu merubah cara pandang dan persepsi

nelayan tentang konsep “biar rumah runtuh, asal gulai lomak”. Artinya masyarakat nelayan sudah terbiasa hidup dengan gaya hidup mengutang atau tergantung pada toke. Hubungan patron klien ini masih berlangsung hingga sekarang ini. Nelayan masih sulit melepaskan diri dari jeratan ketergantungan pada toke. Untuk keperluan berlayar ke laut biasanya nelayan mengutang sama toke termasuk untuk belanja anak istri di rumah. Ketika sampai di darat sepulang melaut biasanya duit dari hasil penjualan ikan digunakan untuk membayar utang pada toke yang rata-rata adalah Cina.

Siklus hidup inilah yang terus menerus berlangsung dan dijalani oleh nelayan. Jika lingkaran kemiskinan ini terus berlanjut maka sudah bisa dipastikan eksistensi buruh anak atau para pekerja anak akan tetap ada. Penghapusan buruh anak atau pekerja anak merupakan sebuah keniscayaan jika adanya *law enforcement* (penegakan hukum) dan komitmen dari semua pihak untuk menjadikan sosok anak sebagai subjek dan bukan sebagai objek untuk dieksploitasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah terdapat 3 kelompok pekerja anak di Tanjungbalai, yakni anak putus sekolah dan terpaksa bekerja karena ingin membantu keluarga, anak putus sekolah karena malas belajar dan ingin bekerja, dan anak bekerja tetapi masih bersekolah. Golongan ketiga ini, selain ingin membantu orangtua juga ingin mendapatkan tambahan uang. Banyak hal yang menyebabkan anak terlibat dalam pekerjaan, yang menjadi faktor utama adalah permasalahan kemiskinan dalam keluarga. Selain itu ada juga faktor sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan anak – anak, serta gaya hidup yang sudah menjadi kebutuhan bagi anak – anak jaman sekarang.

Dinamika dan problematika yang dihadapi pekerja anak sangat beragam, dimulai dari terlantarnya pendidikan anak; kurangnya kepedulian pihak pemberi kerja terhadap pendidikan dan kesehatan anak; tidak terpenuhinya hak – hak anak berupa upah dan tunjangan yang layak; kondisi tempat kerja yang tidak sesuai untuk anak; serta tidak terperhatikannya tumbuh kembang normal anak. Dapat dilihat bahwa perlindungan yang diberikan kepada pekerja anak belum maksimal.

REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan, maka rekomendasi yang bisa diberikan adalah:

a) Dinas Tenaga Kerja perlu melakukan sosialisasi UU ketenagakerjaan kepada

perusahaan serta orangtua dari anak – anak pekerja secara optimal dan intens; pengawasan pekerja anak bekerjasama dengan pihak Badan Pemberdayaan Perempuan & Anak di daerah; serta penanganan kasus pekerja anak bekerjasama dengan pihak kepolisian.

b) Perlunya dipertimbangkan untuk merumuskan Perda perlindungan dan suatu lembaga khusus yang menangani pekerja anak, terutama bagi yang bekerja di sektor informal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dan para pihak yang telah memberikan dukungan pada penulisan laporan kegiatan penelitian ini. Khususnya juga kepada informan dan narasumber kami di lapangan serta pihak dinas terkait yang telah memberikan masukan, tanggapan dan kritik dalam penyempurnaan laporan penelitian ini. Semoga laporan ini memberi manfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Cindy, Patricia. 2016. Potret Hitam Anak Manusia di Pantai Timur Sumatera: “Bukan waktunya kami membanting tulang.” *Pekerja Anak di Jermal*. LKFHUI.

Demartoto, Argyo. 2008. Karakteristik Sosial Ekonomi dan Faktor-Faktor Penyebab Anak Bekerja di Sektor Informal di Kota Surakarta. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.

Dinas Perikanan Propinsi Sumatera Utara. Tahun 1995. Medan.

Garteks, Srikandi. 2013. Catatan Hitam Pekerja/buruh Perempuan Indonesia. [Online]. Dari: https://www.facebook.com/permalink.php?id=190795471059729&story_fbid=353074074831867. [Diakses: 29 Januari 2016].

Indrasari dan White. 1992. Anak – Anak Desa Dalam Kerja Upahan. Jakarta: Prisma.

Organisasi Perburuhan Internasional. 2004. Pekerja Anak di Perikanan Lepas Pantai Sumatera Utara: Sebuah Kajian Cepat. Jakarta.

Organisasi Perburuhan Internasional. 2007. Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau Sumatera Utara. Jakarta.

Radcliffe Brown, A.R. 1952. Structure And Function In Primitive Society. London: Cohen & West.

Setiawan dan Wardianti. 2010. Kelompok Belajar ‘Kancil’ Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penjual Kresek di Pasar Ujung Berung. *Jurnal*. Bandung.

Suparlan. 1983. Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial. Jogjakarta: Pustaka.

Tjandraningsih, Indrasari & Anarita, Popon. 2002. Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau. Bandung: Akatiga.

Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. Kinerja SDM dan Manajemen Perubahan (dalam Majalah Profesi).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenakerjaan.

Usman, H. & Nachrowi, N. 2004. Pekerja Anak di Indonesia (Kondisi, Determinan & Eksploitasi). Jakarta: Grasindo.

White, Benyamin. 1982. Partisipasi Anak Dalam Ekonomi Rumah Tangga. Jakarta: LP3S.

White, Benyamin & Tjandraningsih. 1998. Child Workers in Indonesia. Bandung: Akatiga.